



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 18/Kpt/VIII/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 12/Kpt/VII/ 2005 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa beberapa kegiatan yang terkait dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dan kegiatan inventarisasi dan pengadaan perlengkapan administrasi/logistik dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan jadwal sesuai dengan dinamika perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap jadwal waktu beberapa kegiatan tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno tanggal 29 Agustus 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 12/Kpt/VII/ 2005 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005.**

PERTAMA : Perubahan jadwal beberapa kegiatan yang terkait dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta inventarisasi dan pengadaan perlengkapan administrasi/logistik sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 12/Kpt/VII/2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal			
		Lama		Baru	
1	2	3		4	
1.	Pengusulan calon peng-ganti, apabila ada calon yang berhalangan tetap	31/8/2005 2/9/2005	s/d	Ditiadakan	
2.	Penelitian terhadap berkas persyaratan calon pengganti	3/9/2005 5/9/2005	s/d	Ditiadakan	
3.	Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	6/9/2005 7/9/2005	s/d	29/8/2005	
4.	Pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	8/9/2005		1/9/2005	
5.	Pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	8/9/2005 14/9/2005	s/d	2/9/2005 8/9/2005	s/d
6.	Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang & jasa berupa surat suara & piagam penghargaan	10/7/2005 15/9/2005	s/d	30/8/2005 10/10/2005	s/d
7.	Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa berupa kartu pemilih, formulir dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10/7/2005 15/9/2005	s/d	10/7/2005 30/9/2005	s/d

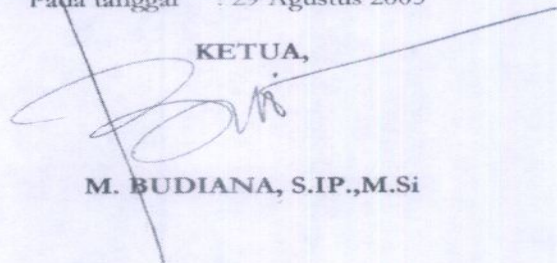
1	2	3	4
8.	Penyampaian kelengkapan administrasi pemungutan & penghitungan suara berupa surat suara dan piagam	1/9/2005 s/d 18/10/2005	11/10/2005 s/d 18/10/2005
9.	Penyampaian kelengkapan administrasi berupa kartu pemilih, formulir & alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	1/9/2005 s/d 18/10/2005	1/10/2005 s/d 18/10/2005

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dipandang perlu, akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 Agustus 2005

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP.,M.Si